

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2330.59/EXT-MUTU/IV/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV GRAND INDO TIMBER
2. Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 8C No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-206
 - Masa Berlaku : 29 April 2023 - 28 April 2029
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 08 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV GRAND INDO TIMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 March 2024



Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 March 2024

No. : 097.3/SKEP-MUTU/IV/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV GRAND INDO TIMBER**

Kepada Yth.
CV GRAND INDO TIMBER
Attn. Bapak Ronald Sebastian

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-206
Masa Berlaku Sertifikat : 29 April 2023 - 28 April 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3524 tertanggal 23 Desember 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor NIB : 9120105302461 terbit Tanggal 26 Maret 2019	Kayu Gergajian	6.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/III/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor NIB : 9120105302461 terbit Tanggal 26 Maret 2019	Barang Bangunan dari Kayu	6.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 1	:	06 – 08 Maret 2024
Tim Auditor	:	Haryanto (Lead Auditor) Dana Prabaswara (Auditor) Ahadian Rakhmadi (Auditor Trainee)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Maret 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman 
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanto Dana Prabaswara Ahadian
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Taufik Margani Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Grand Indo Timber
b. Alamat Kantor	:	Kawasan Industri Candi Blok 8C No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 9120105302461 tanggal terbit 26 Maret 2019 Tanggal cetak 04 Maret 2024
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 6.000 m3/Tahun - Barang Bangunan dari Kayu : 6.000 m3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Kawasan Industri Candi Blok 8C No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Johan Lim Persero Komanditer : Nyonya Kho, Christine Cahaya Rukm Himawan
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Feb-24 Dan Website Mutu Certification Tanggal, 26-Feb-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	06/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Grand Indo Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/ Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/03/2024 s/d 09/03/2024	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	09/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Grand Indo Timber f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Grand Indo Timber " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120105302461 Tanggal terbit 26 Maret 2019 , tanggal cetak : 4 Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : CV Grand Indo Timber b. Alamat kantor : Kawasan Industri Candi Blok 8 C No. 3, Desa Bambi kerep, Kec. Ngalian, Semarang Jawa Tengah c. Status penanaman modal : PMDM d. Kode dan nama KBLI : 16101,16221,4 6636,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lokasi usaha : Kawasan Industri Candi Blok 8 C No. 3, Desa Bamban kerep, Kec. Ngalian, Semarang Jawa Tengah</p> <p>e. API (jika importir) : CV Grand Indo Timber tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P)</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Grand Indo Timber telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120105302461 Tanggal terbit 26 Maret 2019 , tanggal cetak : 4 Maret 2024 , dengan identitas : Nomor KBLI 16101,16221,46636,</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 02.405.427.2-503.000</p> <p>b. Nama : CV Grand Indo Timber</p> <p>c. Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 8 C No. 3, Desa Bamban kerep, Kec. Ngalian, Semarang Jawa Tengah</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 01- 6 – 2005</p> <p>e. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dokumen Lingkungan Hidup telah mendapatkan Rekomendaasi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 660.1/115/DOKB.II/IX/2013 tertanggal 10 September 2013.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>CV Grand Indo Timber telah membuat dan melaporkan UKL-UPLsetiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir telah dibuat Laporan UKLUPL, terakhir, yaitu Laporan Semester 1 Tahun 2023 (Jan s/d Jul 2023) dan Semester II Tahun 2023 (Jun s/d Dese 2023)</p>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen NIB-RBA dan SK PBPHH. Permesinan dan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin, yaitu Barang Bangunan dari Kayu KBLI 16221</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		awal/revisi terakhir Ke 1 dan kesesuaian dengan realisasi : <ul style="list-style-type: none"> • Tanda terima penyampaian terakhir nomer 0001178234 tertanggal 05 Maret 2024 • Kesesuaian rencana dan realisasi : total Rencan 21.000 M3 realiasasi sampai dengan bulan September 2.125,85 m3
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Maret 2023 s/d Februari 2024, CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber bukan merupakan kegiatan usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa Kontrak
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Jumlah dokumen angkut Kayu Bulat Hutan Alam : 85 set/ 2582,88 M3 Jumlah dokumen angkut Kyu Gergajian Hutan Alam : 54 set / 745,8442 M3
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dokumen BAP: 139 set • Jumlah M3 total penerimaan Kayu Bulat sesuai BAP : 2.582,88 M3 • Jumlah dokumen BAP Kyu Gergajian : 54 set • Jumlah kubikasi total penerimaan Kayu Gergajiab sesuai BAP : 745,8442 M3
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Jumlah dokumen angkut Kayu Bulat Hutan Alam : 85 set/ 2582,88 M3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jumlah dokumen angkut Kyu Gergajian Hutan Alam : 54 set / 745,8442 M3
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis Kayu yang di terima CV Grand Indo Timber dalam periode audit tidak termasuk CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode bulan Maret 2023 s/d bulan Februari 2024 CV Grand Indo Timber tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari bongkaran rumah
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari limbah Industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan Jmlah yang SLK : 9 Pemasok
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber menerima bahan baku import
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, dan tertelusur ke dokumen asalnya. (Rekapitulasi Laporan Mutasi Bahan Baku Harian Bulan Februari 2024)
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan berupa: Barang Bangunan dari Kayu (Mouding) jumlah pemakaian bahan baku : Total pemakaian KB : 2.381,5100 M3 Total pemakaian KG : 1.544,6346 M3 Output KG : 1.223,0212 M3 Output Barang Jadi : 1.108,4164 M3 Rendemen : 71,74 %
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Rata-rata kapasitas produksi selama periode audit Maret 2022 s/d Februari 2024 Kayu Gergajian : 1.223,0212 M3, kapasitas izin 6.000m3/thn, utilitas sebesar : 20,38 % Barang Bangunan dari Kayu : 1.108,4164 M3, Kapasitas Izin 6.000 M3/thn, Utilitas : 18,47%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak pernah menerima kayu berasal dari lelang hasil rampasan aparat kepolisian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutase kayu dengan pendukungnya; Mrt-22 s/d Feb-23</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>LMK</th> <th>Dok. pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Penerimaan Kayu Bulat</td> <td>2.582,880 m3</td> <td>2.582,880 m3</td> </tr> <tr> <td>Total Penerimaan Kayu Gergajian</td> <td>745,8442 m3</td> <td>745,8442 m3</td> </tr> <tr> <td>Total Penggunaan KB</td> <td>2.381,5100 m3</td> <td>2.381,5100 m3</td> </tr> <tr> <td>Total Penggunaan KG</td> <td>1.544,6346 m3</td> <td>1.544,6346 m3</td> </tr> <tr> <td>Total hasil produksi Moulding</td> <td>1.108,4164 m3</td> <td>1.108,4164 m3</td> </tr> <tr> <td>Total penjualan lokal</td> <td>8,0250 m3</td> <td>8,0250 m3</td> </tr> <tr> <td>Total penjualan ekspor</td> <td>1.094,5677 m3</td> <td>1.094,5677 m3</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	LMK	Dok. pendukung	Total Penerimaan Kayu Bulat	2.582,880 m3	2.582,880 m3	Total Penerimaan Kayu Gergajian	745,8442 m3	745,8442 m3	Total Penggunaan KB	2.381,5100 m3	2.381,5100 m3	Total Penggunaan KG	1.544,6346 m3	1.544,6346 m3	Total hasil produksi Moulding	1.108,4164 m3	1.108,4164 m3	Total penjualan lokal	8,0250 m3	8,0250 m3	Total penjualan ekspor	1.094,5677 m3	1.094,5677 m3
Keterangan	LMK	Dok. pendukung																								
Total Penerimaan Kayu Bulat	2.582,880 m3	2.582,880 m3																								
Total Penerimaan Kayu Gergajian	745,8442 m3	745,8442 m3																								
Total Penggunaan KB	2.381,5100 m3	2.381,5100 m3																								
Total Penggunaan KG	1.544,6346 m3	1.544,6346 m3																								
Total hasil produksi Moulding	1.108,4164 m3	1.108,4164 m3																								
Total penjualan lokal	8,0250 m3	8,0250 m3																								
Total penjualan ekspor	1.094,5677 m3	1.094,5677 m3																								
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																										
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa																								
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa																								
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa																								
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa																								
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa																								
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																										
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																										
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit penjualan local sebanyak : 5125 pcs / 8,0250 m3 dengan tujuan di kota jepara																								
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	selama periode dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa Moulding hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 4409.22.00 adapun total penjualan produk moulding sebanyak. 1.094,5677 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: Jenis produk ekspor adalah Mouding dengan HS Code 4410.11.00 jenis kayu Bangkirai, Keruing dan Meranti Merah Negara tujuan ekspor adalah, Belgium, France, Germany, Japan, Maldives, Netherlands, Seychelles, Tokyo, United Kingdom dan USA. Volume dan jumlah barang ekspor 1.094,5677 m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Memenuhi	Dokumen pembedulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa Barang Bangunan dari Kayu (Moulding)
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	bahan baku berupa papan untuk diolah menjadi produk jadi Mouding dengan jenis kayu Bangkirai, Keruing dan meranti yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, CV Grand Indo Timber telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia dokumen memiliki Prosedur K3 Di dalam Prosedur K3 tersebut terdapat 5 (lima) hal yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. CV Grand Indo Timber telah memiliki tim yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di dalam lingkungan Pabrik berupa Sunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Semarang
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV Grand Indo Timber memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, Hydrand dan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Grand Indo Timber telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit terdapat 3 (tiga) kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Grand Indo Timber tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat oleh pimpinan perusahaan CV Grand Indo Timber (Johan Lim) yang di tandatangani di atas kertas bermaterai tertanggal 10 Januari 2022. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan dan mengizinkan pekerjaanya untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Grand Indo Timber telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dengan masa periode Tahun 2023 s/d 2025. Dimana Peraturan Perusahaan (PP) CV Grand Indo Timber telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang Nomor : Kep.B/661/560/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sah dan masih berlaku mulai dari 07 Februari 2023 s/d 06 Februari 2025
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV Grand Indo Timber telah menyediakan data karyawan per bulan Februari 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 91 orang terbagi menjadi 67 orang : laki-laki dan 24 orang : perempuan dengan status pekerja bulanan sebanyak 27 orang dan pekerja borong sebanyak 64 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di CV Grand Indo Timber . Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen tertanggal 05 Desember 2022 total karyawan Laki-laki 67 orang, Perempuan 24 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Grand Indo Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Grand Indo Timber dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan